



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 29/UJR/PR/2020
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN KAPASITAS GOOGLE DRIVE**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan Caturdharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Riau, diperlukan pengelolaan Kapasitas *Google Drive* yang optimal dan terstruktur;
b. bahwa pengelolaan Kapasitas *Google Drive* perlu diatur melalui suatu kebijakan yang jelas dan terukur agar pemanfaatannya selaras dengan kebutuhan sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Islam Riau;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan dan Penggunaan Kapasitas *Google Drive*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
7. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/PER/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
8. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 156/Kpts.A/YLPI-VI/2017 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2013-2017 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN KAPASITAS GOOGLE DRIVE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disingkat dengan UIR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Rektor adalah Rektor UIR.
3. *Google Drive* adalah layanan penyimpanan dan sinkronisasi berbasis *cloud* yang disediakan oleh Google.
4. Kapasitas *Google Drive* adalah ruang penyimpanan yang disediakan oleh *Google Drive* untuk menyimpan berbagai jenis berkas, termasuk dokumen, gambar, video, dan lain-lain.
5. Pengguna adalah setiap individu yang memiliki akses dan menggunakan layanan *Google Drive* di lingkungan UIR, termasuk mahasiswa, staf, dan dosen.
6. Biro Sistem Informasi dan Komputasi yang selanjutnya disebut Biro SIMFOKOM adalah Biro SIMFOKOM UIR.
7. Tim Divisi Pelayanan adalah Tim Biro SIMFOKOM yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan *Google Drive* di UIR.
8. Data Pribadi adalah setiap informasi yang berkaitan dengan individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Kapasitas *Google Drive* bertujuan untuk:

- a. mengatur dan mengelola penggunaan Kapasitas *Google Drive* di lingkungan UIR secara efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. mendukung pelaksanaan Caturdharma perguruan tinggi di UIR;
- c. memastikan ketersediaan dan alokasi sumber daya penyimpanan data yang memadai dan adil bagi seluruh Pengguna;
- d. mencegah penyalahgunaan Kapasitas *Google Drive* yang dapat mengakibatkan kerugian, baik material maupun immaterial bagi UIR; dan
- e. menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas data yang disimpan di *Google Drive*, serta melindungi data tersebut dari akses yang tidak sah, kehilangan, atau kerusakan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengaturan Kapasitas *Google Drive* ini berlaku untuk seluruh Pengguna layanan *Google Drive* di lingkungan UIR, termasuk:

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan; dan
- c. Mahasiswa.

BAB IV PENGELOLAAN KAPASITAS GOOGLE DRIVE

Pasal 4

- (1) UIR menyediakan Kapasitas *Google Drive* bagi setiap Pengguna sesuai dengan kebutuhan dan peran masing-masing.
- (2) Pengelolaan Kapasitas *Google Drive* dilakukan oleh Biro SIMFOKOM.

- (3) Biro Simfokom berwenang untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian terhadap Kapasitas *Google Drive* yang diberikan kepada Pengguna sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan khusus akan Kapasitas *Google Drive* yang lebih besar, Pengguna dapat mengajukan permohonan kepada Biro Simfokom dengan menyertakan alasan dan justifikasi yang jelas.
- (5) Mengevaluasi setiap permohonan peningkatan kapasitas dan memberikan keputusan berdasarkan ketersediaan sumber daya, urgensi kebutuhan, serta kesesuaian dengan tujuan penggunaan *Google Drive* di lingkungan UIR.

BAB V KEWAJIBAN PENGGUNA

Pasal 5

- (1) Setiap Pengguna wajib menggunakan Kapasitas *Google Drive* secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan Caturdharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pengguna dilarang menggunakan *Google Drive* untuk menyimpan, mengunggah, atau menyebarkan konten yang:
 - a. melanggar hak cipta atau melanggar hukum lainnya;
 - b. bersifat pornografi, kekerasan, atau diskriminatif;
 - c. merusak reputasi atau mencemarkan nama baik UIR; dan
 - d. membahayakan keamanan atau integritas sistem informasi UIR.
- (3) Pengguna wajib menjaga kerahasiaan informasi login dan tidak membagikannya kepada pihak lain.
- (4) Pengguna wajib melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan atau pelanggaran terhadap kebijakan ini kepada Biro Simfokom.
- (5) Pengguna wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam kebijakan ini dan peraturan lain yang terkait.
- (6) Dalam hal Pengguna berhenti atau tidak lagi aktif di UIR, Biro Simfokom berwenang untuk menghapus atau menonaktifkan akun *Google Drive* Pengguna tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB VI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 6

- (1) Biro SIMFOKOM wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi Pengguna yang tersimpan di *Google Drive*.
- (2) Biro SIMFOKOM dilarang mengakses, menggunakan, atau mengungkapkan Data Pribadi Pengguna tanpa izin yang sah, kecuali dalam keadaan tertentu yang diizinkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Biro SIMFOKOM perlu mengakses Data Pribadi Pengguna untuk keperluan audit, investigasi pelanggaran, atau memenuhi permintaan penegak hukum, maka akses tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dengan pengawasan yang ketat.

BAB VII SANKSI

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat diberikan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. pembatasan akses *Google Drive*;
 - c. pencabutan akses *Google Drive*; dan
 - d. sanksi lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai perlindungan Data Pribadi oleh Biro SIMFOKOM dan Pengguna dapat diberikan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan/atau diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2020 M
14 Jumadil Awal 1442 H



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.
NIP. 19631128 199403 1 001